

SKRIPSI

**KAJIAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN
PERKARA KORUPSI PADA PENGADILAN TINDAK
PIDANA KORUPSI JAYAPURA**



Diajukan oleh :

Hubertus Sikstus Basa Sare Wendo

NPM : 120510879


Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**KAJIAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN
PERKARA KORUPSI PADA PENGADILAN TINDAK
PIDANA KORUPSI JAYAPURA**



Diajukan oleh :

Hubertus Sikstus Basa Sare Wendo

NPM : 120510879

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Hari : Jumat

Tanggal : 30 Oktober 2015

Dosen Pembimbing,



Dr. Anny Retnowati, SH.M.Hum

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**KAJIAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN
PERKARA KORUPSI PADA PENGADILAN TINDAK
PIDANA KORUPSI JAYAPURA**



**Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Senin

Tanggal : 16 November 2015

Tempat : Ruang Dr. Anny Retnowati., SH.M.Hum

Susunan Tim Penguji:

Tanda Tangan

Ketua : Dr. G. Widiartana., SH.M.Hum

.....

Sekretaris : Dr. Anny Retnowati., SH.M.Hum

.....

Anggota : P. Prasetyo S. Purnomo., SH.,MS

.....

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum**

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo., SH., LLM

HALAMAN MOTTO

¹⁵Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan.

¹⁶Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotiya disediakan, dan air minumnya terjamin.

(Kitab Yesaya Pasal 33 ayat 15-16)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Skripsi Ini Ku Persembahkan

Kepada:

Tuhan Yesus Kristus, atas segala rahmat dan

berkatNya

Orang Tua yang sangat saya sayangi

Bapak Fabianus Basa dan Ibu Agnes Kendek

Saudari saya tersayang Alm. Adik Felisitas Albertin

Basa dan Alm. Adik Vanensia Brigitta Basa

Kakek dan Nenek saya tersayang, Kakek Wilhemus

Wendo bersama Nenek Salome Sare dan Kakek

Fransiskus Kendek bersama Nenek Alberta Ruruk

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ku haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karuniaNya selama ini, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul: **Kajian Batas Waktu Penyelesaian Perkara Korupsi Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura**. Penulisan hukum/skripsi ini merupakan tugas yang wajib untuk dikerjakan sebagai mahasiswa Fakultas Hukum sebagai syarat untuk yudisium. Proses penulisan hukum/skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar karena bantuan, dukungan, serta motivasi yang diberikan kepada penulis pada saat melakukan penelitian dan saat mengerjakan penulisan hukum/skripsi ini.

Penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang mendukung dan selalu memberikan motivasi baik berupa, saran, kritik, gagasan-gagasan baru yang sangat membantu dalam proses penulisan hukum/skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini dengan baik dan semoga dapat bermanfaat bagi elemen masyarakat serta lembaga-lembaga yang berperan aktif dalam membasmi korupsi di Negara Indonesia. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak FX. Endro Susilo, SH., LLM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. G. Widiartana., SH. M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

3. Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Ibu Dr. Anny Retnowati., SH. M.Hum. yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
4. Bapak Sri Pudyatmoko., SH. M.Hum selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam rencana pengambilan mata kuliah di setiap semester.
5. Bapak P. Prasetyo S Purnomo., SH., MS selaku Dosen Penguji.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Seluruh Staff Administrasi, Staff Pengajaran, Staf Perpustakaan, Staff Laboratorium, karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Bapak B. Wahyu Herman Wibowo, SH. selaku Pengacara yang menyediakan waktu untuk membantu penulis dalam proses penelitian di Jayapura dan memberikan ide-ide baru dalam membuat penulisan hukum/skripsi ini.
9. Ibu Bethsie Pesiwarissa, SH. selaku Pengacara yang menyediakan waktunya disela-sela kesibukannya bagi penulis untuk melakukan proses wawancara sebagai data yang penulis masukan dalam penulisan hukum/skripsi ini.
10. Bapak Elisa Benony Titahena, SH, MH. selaku Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura yang menyediakan waktu bagi penulis untuk melakukan proses wawancara sebagai data dalam membuat penulisan hukum/skripsi ini.
11. Bapak Irianto P. Utama, SH., M.Hum. selaku Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura yang menyediakan waktu bagi penulis untuk

melakukan proses wawancara sebagai data dalam membuat penulisan hukum/skripsi ini.

12. Bapak Lukas J. Kubela, SH. selaku Jaksa yang menyediakan waktu bagi penulis untuk melakukan proses wawancara sebagai data dalam membuat penulisan hukum/skripsi ini.
13. Ibu Elsile Mebri, SH. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura yang menyediakan waktu bagi penulis untuk melakukan proses wawancara sebagai data dalam membuat penulisan hukum/skripsi ini serta mengurus surat-surat ijin peneliti di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
14. Segenap staff pegawai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
15. Segenap staff pegawai Kejaksaan Negeri Jayapura yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
16. Segenap staff karyawan karyawan Kantor Cabang Peradi Jayapura yang membantu penulis dalam mengurus surat-surat dalam melakukan penelitian.
17. Bapa dan Mama tercinta, serta keluarga besar yang ada di Kota Jayapura, Flores, dan Toraja yang telah memberi nasehat, dukungan, biaya pendidikan hingga bisa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
18. Kakak Sepupu saya, Kak Grace A. Senggu, Kak Betsi M. Goreti Senggu, Kak Angelica Senggu, Kak Marselino Seti, Kak Yan Balu yang telah memberi semangat dalam melakukan penelitian.

19. Kawan-Kawan Kampus Seperjuangan saya, Renol S. Renyaan, B. Wendra Jiwa Satria, Kevin Ngilawane, Rios. D Jeneiro Reja, Kadek Rudi, Marianto Tan, Petrus. J Sambise, Ani Douw, Titis A. Kusumawati, Anastasia I. P, yang saling memberi semangat belajar dan saling membantu dalam masa-masa sulit di kuliah.
20. Kekasih saya Citra Seftia Mardiantari yang telah menemani saya dan memberikan dorongan semangat dalam mengerjakan penulisan hukum/skripsi ini.
21. Kawan-Kawan Organisasi Pusat Peradilan Semu, SMITH, Komunitas Garuda Katholik yang bersama-sama penulis melakukan berbagai kegiatan yang diselenggarakan dengan penuh tawa maupun tangisan.
22. Kawan-Kawan Kos Gang Buntu, Kak Eno Farlian Belawa Hurint, Kak Nico H, Kak Willy, dan Kak Korneles M, yang memberikan canda dan tawa serta memberikan masukan yang dapat membantu dalam penelitian ini.
23. Semua pihak yang telah ikut membantu penulis dalam menempuh pendidikan di Yogyakarta dan menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak sempat disebutkan satu persatu.
24. Semua pihak yang mempersulit penulis dalam melakukan penelitian untuk menyelesaikan penulisan hukum ini, semua kesulitan itu semakin membuat penulis menghargai arti dari sebuah proses untuk mencapai hasil yang baik yang dapat dituangkan sebagai karya tulis hukum.

Adapun dalam penulisan hukum ini Penulis menyadari bahwa sebagai manusia, tentunya masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan baik kecil atau besar, untuk itu Penulis mengharapkan dukungan dari semua pihak untuk kedepannya dapat lebih baik lagi. Akhirnya, dari semuanya itu Penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum/skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang membutuhkannya akhir kata, semoga Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita semua.

Yogyakarta, 30 Oktober 2015

Penulis,

Hubertus Sikstus Basa Sare Wendo

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Oktober 2015

Yang Menyatakan,

Hubertus Sikstus Basa Sare Wendo

ABSTRACT

This research studies Completion Deadline of Corruption Case in Corruption Court Jayapura. The study aims to review the cause of corruption cases cannot beresolved in 120 days and knowing the efficient time to resolve corruption cases in corruption court jayapura. The legal research is normative. Research results show that the corruption cases at the corruption court in jayapura cannot be resolved in 120 days as what can be foundation in Article 29 of Law No. 46 of 2009 about Corruption Court. Causes of corruption cases can not be resolved in 120 days because, the process of examination of court, the limited number career of judge, indiscipline of public prosecutor, and the location of the Corruption Court in Jayapura. Completion of corruption cases at the corruption court in jayapura which often passes 120-day deadline makes Article 29 of Law No. 46 of 2009 about Corruption Court become not efficient because the implementation does not go well. The biggest reason is because of the location of the corruption court in jayapura which is the true nature of events and unreached quickly by a public prosecutor or a witness from outside related to corruption cases, due to inadequate infrastructure facilities such as Jakarta and Java. Therefore, the content of Article 29 of Law No. 46 of 2009 on the Corruption Court should be changed with the maximum time limits reach of 365 days (1 year) as the deadline efficient for all the Corruption Court in Indonesia which one of them is Jayapura Corruption Court.

Keywords: Deadline of Corruption, Corruption Court, Corruption.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xi
DAFTAR ISI	xii
ABSTRACT	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	14
G. Metode Penelitian	15

BAB II BATAS WAKTU PENYELESAIAN PERKARA KORUPSI PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI JAYAPURA

A. Batas Waktu Penyelesaian Perkara Korupsi	29
---	----

1. Batas Waktu Penyelesaian Perkara Korupsi	29
2. Korupsi dan Permasalahannya	30
B. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	38
1. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	38
2. Ibukota Jayapura Provinsi Papua	47
C. Perkara Korupsi yang Melampaui Batas Waktu 120 Hari Kerja	54
1. Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Waley – Molof Tahun Anggaran 2008	
2. Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Honorarium Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura	
D. Kendala yang Menyebabkan Perkara Korupsi Melampaui Batas Waktu 120 Hari Kerja	61
1. Proses Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan	61
2. Keterbatasan Jumlah Hakim Tindak Pidana Korupsi	64
3. Ketidaksiplinan Waktu Jaksa Penuntut Umum	65
4. Letak Geografis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura	69
E. Batas Waktu yang Efisien dalam Penyelesaian Perkara Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura	75

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan	85
---------------------	----

B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA

